



ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN PEMBAYARAN PAYLATER (BAYAR NANTI) MENURUT KUH PERDATA

Akmal Taufiq Ridho

Universitas Trunojoyo Madura

akmalridhotaufik@gmail.com

Rangga Aditya Rastra Pradana

Universitas Trunojoyo Madura

rangga.aditya.rp@gmail.com

Korespondensi Penulis : 220111100025@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *The use of e-commerce media in the world of trade will have an impact on the international world in general and Indonesian society in particular. This relates to very important legal issues. The importance of selling agreements via electronic media and knowing the legal protection for sellers and buyers if one party defaults. This research aims to analyze the validity of sales and purchase agreements via electronic media with PayLater (Pay Later) payments according to the Civil Code. The approach used is normative juridical with the method used is research with reference to law including literature study. The objects used in this research are Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Civil Code, aspects of contracts and other relevant instruments. The results of this research indicate that the sale and purchase agreement via electronic media with PayLater (Pay Later) payment has legal validity in accordance with the Civil Code. Both parties must fulfill the conditions specified in the agreement, namely mutual recognition and understanding of the rights and obligations agreed upon by the parties. Apart from that, the party who is obliged to pay must also submit or obey the provisions regarding debt obligations so that the agreement can be maintained. Therefore, legal personnel must be careful in helping their clients to follow legal regulations so as not to cause legal problems.*

Keywords: *Sale and purchase agreement, electronic media, e-commerce, paylater*

Abstrak. Pemanfaatan media e-commerce dalam dunia perdagangan yang akan membawa dampak terhadap dunia internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. Hal ini berkaitan dengan permasalahan hukum yang sangat penting. Pentingnya dan menjual perjanjian melalui media elektronik serta mengetahui hukumnya perlindungan bagi penjual dan pembeli jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan pembayaran PayLater (Bayar Nanti) menurut KUH Perdata. Dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah penelitian dengan mengacu pada hukum termasuk studi pustaka. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* **Akmal Taufiq Ridho**, 220111100025@student.trunojoyo.ac.id

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, aspek kontrak dan instrumen lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan pembayaran PayLater (Bayar Nanti) memiliki keabsahan hukum sesuai dengan KUH Perdata. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian yaitu saling pengakuan dan pemahaman terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Selain itu, pihak yang berkewajiban membayar juga harus tunduk atau taat pada ketentuan mengenai tanggungan utang sehingga perjanjian dapat dipertahankan. Oleh karena itu, tenaga hukum harus berhati-hati dalam membantu klien mereka untuk mengikuti aturan hukum agar tidak menimbulkan masalah legalitas.

Kata kunci: Perjanjian jual beli, Media elektronik, e-commerce, paylater

PENDAHULUAN

Kontrak penjualan melalui sarana elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No.1 November 2008. Transaksi penjualan elektronik harus mempunyai nilai hukum yang sama dengan kontrak biasa. Penyelesaian perselisihan mengenai kontrak penjualan elektronik dapat dilakukan melalui jalur yang tidak menimbulkan perselisihan seperti arbitrase atau cara lain. Aturan sah yang digunakan dalam kontrak jual beli melalui media adalah perjanjian, yurisdiksi, alasan hukum dan hal-hal tertentu.

Perjanjian jual beli melalui media elektronik sangat penting dalam era digital saat ini. Berikut adalah beberapa macam perjanjian jual beli melalui media elektronik:

1. Perjanjian jual beli melalui media online: Dalam perjanjian jual beli melalui media online, transaksi dilakukan secara elektronik dan diketahui melalui tata cara yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
2. Perjanjian jual beli melalui media online: Dalam perjanjian jual beli melalui media online, transaksi dilakukan secara elektronik dan diketahui melalui tata cara yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
3. Perjanjian jual beli melalui marketplace: Dalam perjanjian jual beli melalui marketplace, penjual dan pembeli mengikatkan diri di platform jual beli online yang dipimpin oleh, seperti Lazada ¹

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak bersedia menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang disepakati. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh paling sedikit dua pihak kecuali salah satu pihak diwajibkan melakukan sesuatu dan pihak lain berhak melaksanakan kewajiban pihak lainnya. Dalam setiap jenis kontrak penjualan elektronik, syarat sahnya kontrak harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi

¹Dadang Ari Prabowo (2018), KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK BUSINESS TO BUSINESS ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA Skripsi Ilmiah, UMS Library

dan Transaksi Elektronik (ITE). Misalnya, kontrak penjualan elektronik harus dilaksanakan secara elektronik dan mencakup kontrak komersial. Selain itu, kontrak penjualan elektronik harus mempunyai nilai hukum yang sama dengan kontrak biasa.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian penelitian yuridis normatif dengan berpedoman pada norma atau aturan hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar normatif. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas hukum. Kajian ini mengfokuskan pada analisis Keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE

PEMBAHASAN

DAMPAK NEGATIF/POSITIF DALAM MELAKUKAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Terkait dampak kontrak penjualan elektronik, masyarakat umumnya lebih malas dibandingkan penjualan tatap muka. Karena teknologi membuat segalanya menjadi lebih sederhana dan mudah, misalnya jual beli elektronik dan yang sekarang disebut belanja online. Oleh karena itu, dampak kontrak penjualan elektronik akan membuat masyarakat mengabaikan komunikasi dan keluar rumah. Penipuan sering terjadi dalam transaksi jual beli online, karena pelaku kejahatan memanfaatkan fakta bahwa kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk jujur dalam bertransaksi e-commerce ini. Menurut Pasal 1338 Ayat (3) KUHP, setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian dengan siapa pun tentang apa pun, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Penerapan mendasar kebebasan berkontrak ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen. Pembatasan harus dilakukan untuk melindungi konsumen.

Jika ada dampak negative pasti ada dampak positif dalam hal ini E-commerce pada dasarnya sama seperti perjanjian jual beli pada umumnya namun yang membedakan perjanjian melalui media elektronik ini tidak dilakukan dengan bertemu langsung hanya bertemu melalui media internet. Pengaruh ini memberi dampak yang baik atau positif karena dengan adanya perkembangan teknologi ini menjadi lebih efisien dalam melakukan jual beli beserta dapat menjadi peluang usaha yaitu menjadi pengantar barang dari penjual ke pembeli.

ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN MELALUI PEMBAYARAN PAYLATER (BAYAR NANTI)

Paylater dikembangkan oleh fintech yang kemudian bermitra dengan e-commerce untuk menyediakan fitur paylater tersebut. E-commerce yang pertama kali memperkenalkan fitur pembayaran paylater di Indonesia adalah Traveloka yang menggandeng fintech PT. Dana

² DANIEL ALFREDO SITORUS (2015), PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA Jurnal Ilmiah, E-journal.uajy.ac.id

Pasar Pinjaman, kemudian disusul ecommerce lainnya seperti gojek, shopee dan bukalapak. Paylater merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Beberapa platform fintech saat ini sedang membahas mengenai kredit modern ini, bahkan fitur ini juga sudah mulai merambah pasar e-commerce tiket perjalanan dan marketplace untuk memudahkan setiap orang yang hendak bepergian ataupun berbelanja. Paylater memungkinkan anda untuk membeli barang maupun jasa dengan cicilan atau bayar nanti tanpa memerlukan kartu kredit. Bukan rahasia umum lagi fitur paylater berfungsi persis dengan kartu kredit dengan konsep buy now, pay later” fitur ini berkembang sangat cepat seiring dengan berkembangnya teknologi. Dan juga e-commerce besar di Indonesia menjadikan paylater sebagai opsi pembayaran. Fitur paylater adalah salah satu tren yang tengah diminati milenial akhir akhir ini. Pasalnya fitur “beli sekarang, bayar nanti” ini dapat digunakan untuk traveling, pembelian makanan, transportasi sehari-hari, hingga produk konsumsi lainnya. Dalam penggunaan Paylater prosedur yang dilakukan pada intinya sama dengan prosedur penggunaan kartu kredit, yang membedakannya adalah kartu kredit diajukan melalui ingkat perbankan sedangkan pada paylater proses pengajuannya melalui e-commerce yang telah bekerja sama pada ingkatan fintech.

Metode paylater yang merupakan pinjaman yang diberikan ecommerce seperti ingkata, gojek, shopee dsb, kepada para panggunanya dengan memunculkan perjanjian diantara pengguna paylater dengan pemberi pinjaman dalam hal ini e-commerce yang mana pengguna harus mengembalikan pinjaman dananya kepada pemberi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan pada perjanjian awal dalam pendaftaran yang merupakan pinjaman yang diberikan e-commerce seperti ingkata, gojek, shopee dsb, kepada para panggunanya ini memunculkan perjanjian diantara pengguna paylater dengan pemberi pinjaman dalam hal ini e-commerce yang mana pengguna harus mengembalikan pinjaman dananya kepada pemberi pinjaman³ dalam waktu yang telah ditentukan pada perjanjian awal dalam pendaftaran paylater. Mekanisme pembayaran paylater ketika konsumen ingin membeli suatu produk melalui toko online dan toko online tersebut memiliki fitur paylater (bayar nanti) biasanya e-commerce tersebut seringkali memerlukan registrasi dan meminta foto ktp, identitas seperti ktp tersebut biasanya digunakan untuk jaminan. Ketika konsumen tidak membayar saat waktu yang ditentukan toko online atau e-commerce akan memberi peringatan

Ketika konsumen tidak membayar sesuai tenggat waktu ingka tidak membayar tagihan PayLater, beberapa akibat yang mungkin terjadi meliputi:

1. Denda Keterlambatan: Anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda
2. Pengaruh pada skor kredit: Gagal bayar tagihan *PayLater* dapat mempengaruhi skor kredit Anda, yang bisa mempengaruhi kelayakanan Anda mendapatkan pinjaman atau kredithid di masa depan
3. *Debt Collector* (DC): PayLater mungkin menggunakan *debt collector* untuk mengontrol penagihan tagihan yang tidak terbayar
4. Risiko kerja dan beasiswa: Gagal bayar tagihan PayLater dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan pekerjaan atau beasiswa

³ MARFUAH SULAEMAN (2022), KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PAYLATER Skripsi ilmiah, Repository.uinjkt.ac.id

Dalam setiap penggunaan ingka Paylater pasti memiliki syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara Paylater dan tentunya syarat tersebut harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan ini menjadi hal yang wajib diketahui sebelum melakukan pendaftaran Paylater. Ketika pengguna menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh penyelenggara Paylater maka pengguna tersebut dianggap telah sepakat terhadap perjanjian paylater dan dianggap telah mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.

Metode pembayaran dengan ingka Paylater juga dapat dikatakan uang elektronik, hal ini dikarenakan uang elektronik merupakan salah satu bentuk pembayaran yang berbasis teknologi, sedangkan kita tahu bahwa bahwa paylater adalah suatu metode pembayaran yang ada dalam sebuah e-commerce yang menerapkan ingka pembayaran paylater ini. Berdasarkan ketentuan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Pembayaran dengan paylater pada asas kebebasan berkontrak, Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang paling penting dalam sebuah perjanjian. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat perjanjian tersebut. Apabilan diperhatikan pasal tersebut menunjukkan adanya kebebasan bagi para pihak untuk melakukan perjanjian. Kebebasan berkontrak merupakan gambaran dari adanya hak asasi manusia yaitu memberikan jaminan kebebasan para pihak dalam melakukan perjanjian. Apabila hal ini dikaitkan dengan ingka pembayaran paylater ingka pembayaran dilakukan setelah konsumen menggunakan haknya, atau setelah konsumen mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena dalam pelaksanaan ini tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berkaitan dan juga tidak melanggar kesusilaan selama pembayaran yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan juga tidak melanggar isi perjanjian yang telah dibuat.

Paylater atau Bayar nanti ada yang menyebutkan bawah Paylater sebagai bentuk pembiayaan konsumen Pembiayaan konsumen dalam ingka inggris dikenal dengan istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen ini dapat dikatakan mirip dan sejenis dengan kredit konsumen (*consumer credit*) hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh ingkatan pembiayaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dalam bentuk pembayaran angsuran. Tarif transaksi dalam Paylater memiliki tingkat yang sama dengan ingka yang diterapkan dalam pembiayaan konsumen, tingkat konsumen dapat membeli tiket pesawat atau hotel dengan cara mengajukan kredit pembiayaan dimana pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil sampai 12 bulan. Sistem ini merupakan tingkat pembiayaan konsumen untuk pengadaan barang dalam jumlah skeepil dan tanpa adanya penyerahan barang sebagai jaminan.

Paylater atau bayar nanti juga bisa disebut peminjaman online Pengaturan Peminjaman online di Indonesia diatur pada Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tahun 2016 mengenai “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”. Pasal 7 POJK mengatur bahwasanya penyelenggara diwajibkan mendaftar serta mengajukan izin pada OJK. Sementara keabsahan peminjaman online sendiri diatur dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada pelaksanaan PayLater marketplace, perjanjian sudah sesuai dengan syarat dari pasal 1320 KUH Perdata tingkat dilakukan kontrak elektronik (*e-contract*) yakni perjanjian oleh kedua pihak

menggunakan tingkat elektronik, jadi kedua pihak tak bertemu langsung. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi pay later dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penyelenggara Fintech terkait menagih pinjaman gagal bayar pada penerima pinjaman dengan menggunakan pihak ketiga selaku debt collector tak diperbolehkan mengintimidasi misalnya melakukan tindak kekerasan fisik serta mental, atau menyinggung SARA⁴.

Menurut KUHP Perdata hal ini juga diatur dalam pasal 132, Pasal 1320 KUHP Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 ini berlaku baik terhadap kontrak perjanjian jual beli secara biasa dan perjanjian jual beli secara online (internet). Saat ini Perjanjian jual beli melalui online sangat populer di kalangan anak muda dan ibu rumah tangga. Transaksi jual beli secara online atau disebut dengan e-commerce yang dilakukan melalui media elektronik sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Para pembeli yang akan membeli barang-barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual (merchant). Dengan perkembangan teknologi informasi ini akan berdampak terhadap perkembangan aturan-aturan hukum yang ada. Aturan hukum yang diatur dalam KUHP Perdata mengatur tentang syarat-syarat perjanjian. Pasal 1320 KUHP Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Peraturan ini juga berlaku untuk transaksi jual beli secara online. Ketentuan dalam KUHP Perdata ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik. Kata Kunci: Jual Beli, e-commerce

KESIMPULAN

Pembayaran “Pay Later” merupakan salah satu fitur yang dalam transaksi online. Keabsahan pembayaran “Pay Later” menurut KUHP Perdata diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa untuk suatu perjanjian agar sah, harus ada persetujuan para pihak yang mengikatkan diri dan para pihak yang berwenang. Selain itu, terdapat syarat-syarat lain seperti kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada “Pay Later” dianggap sah karena memenuhi ketentuan syarat sah suatu perjanjian. Namun, terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, pembayaran “Pay Later” mungkin dianggap tidak sah karena melanggar prinsip larangan riba (riba). Oleh karena itu, keabsahan pembayaran “Pay Later” dapat bergantung pada interpretasi hukum yang digunakan, baik hukum perdata maupun hukum Islam.

SARAN

Analisis keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik namun dengan pembayaran Paylater (bayar nanti) menurut KUHP Perdata merupakan topik yang cukup kompleks. Pembahasannya melibatkan beberapa segi hukum seperti hukum perdata, hukum persaingan, kontrak hukum, dan pasar terbuka. Dalam artikel ini, akan kami sajikan analisis mengenai keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik yang dibayar dengan pembayaran Paylater (bayar nanti), dengan mengacu pada Pasal 1320 dan bab berikutnya dari KUHP Perdata.

⁴ I Wayan Yogi Aditya (2022). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN FITUR PAY LATER PADA MARKETPLACE Jurnal Ilmiah.ojs.unud.ac.id 10(6) 415-426

Metode yang akan digunakan adalah dengan melakukan analisis yang mengkaji konsep dan implikasi hukum dari jenis transaksi ini. Selain itu, kami juga ingin mengetahui dan mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana jenis transaksi ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan keamanan dan ketertelusuran pembayaran Paylaternya.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan keabsahan jenis perjanjian jual beli melalui media elektronik dan pembayaran Paylater (bayar nanti) menurut KUHP Perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada para pelaku bisnis dan produsen atau penjual melalui media elektronik dalam menghadapi kontrak jual-beli yang berorientasi ke masa depan.

Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana lingkungan hukum syncara hukum perdata diterapkan dalam jenis transaksi ini, bagaimana tingkat keamanan dan ketertelusuran waktu pembayaran Paylater (bayar nanti) melalui media elektronik, dan bagaimana aplikasi KUHP Perdata dalam jenis transaksi ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami akan melakukan studi dokumentasi, wawancara, dan kajian empiris mengenai pembahasan di atas.

Kami sadar bahwa topik yang kami pilih belum cukup kompleks dan jumlah informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis yang mungkin masih kurang memadai.. Oleh karena itu, kami berharap artikel ini akan memberikan ketertarikan penulis lainnya untuk melengkapi wawasan yang relevan dan menarik tentang isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dadang Ari Prabowo (2018), KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK BUSINESS TO BUSINESS ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA Skripsi Ilmiah, UMS Library

Daniel Alfredo Sitorus (2015), PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA Jurnal Ilmiah, E-journal.uajy.ac.id

Marfuah Sulaeman (2022), KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PAYLATER Skripsi ilmiah, Repository.uinjkt.ac.id,

¹I Wayan Yogi Aditya (2022). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN FITUR PAY LATER PADA MARKETPLACE Jurnal Ilmiah.ojs.unud.ac.id 10(6) 415-426